

## Potret Representasi Pengelolaan Goa Pindul Studi Representasi Pokdarwis Karya Wisata Tahun 2014

Hendrawan Toni Taruno

Statistisi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal  
[taruno@bps.go.id](mailto:taruno@bps.go.id)

Recieved: February 23 2018; Revised: Maret 24 2018; Accepted: April 2 2018

**Abstract:** *This paper aims to discuss how the representation model conducted by Tourism Awareness Group (Pokdarwis) Karya Wisata as one of the groups that manage Pindul Cave tourism object. As it is known, until 2013, the management of Pindul Cave tourism object has caused a conflict because it was monopolized by three Pokdarwis who have stood first. This research uses descriptive method with qualitative approach. The data used in this research are the primary data obtained through interviews to some informants and secondary data obtained from several related parties. This research shows that what has been done by Pokdarwis Karya Wisata has shown its function as an agent of representative of Karang Mojo and Grogol society. This research also concludes that the representation model presented by Pokdarwis Karya Wisata can be categorized as a model of substantive representation (acting for), in which they have represented the concerns of Karang Mojo and Grogol society who were not involved in the management of Pindul Cave tourist object.*

**Keywords:** *conflict; pindul cave; pokdarwis karya wisat; substantive representation.*

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana model representasi yang dipraktekkan oleh Pokdarwis Karya Wisata sebagai salah satu kelompok yang mengelola objek wisata Goa Pindul. Sebagaimana diketahui, sampai tahun 2013, pengelolaan Goa Pindul telah menimbulkan konflik karena hanya dimonopoli oleh tiga Pokdarwis yang berdiri lebih awal. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara beberapa informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa pihak terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pokdarwis Karya Wisata telah memperlihatkan fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat Karang Mojo dan Grogol. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa model representasi yang dipraktekkan oleh Pokdarwis Karya Wisata dalam upayanya mewakili kepentingan masyarakat Karang Mojo dan Grogol dapat dikategorikan sebagai model representasi substantif (*acting for*).

**Kata kunci:** konflik; goa pindul; pokdarwis karya wisata; representasi substantif.

## **Pendahuluan**

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana model representasi yang diperlihatkan oleh salah satu kelompok sadar wisata (pokdarwis), yaitu Pokdarwis Karya Wisata, dalam rangka memperjuangkan hak pengelolaan Goa Pindul.

Objek wisata Goa Pindul merupakan objek wisata alam yang terletak di dusun Gelaran 2, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana diketahui, kehadiran objek wisata Goa Pindul (2010) telah menyisakan konflik pengelolaan antar beberapa kelompok masyarakat yang ada di Desa Bejiharjo.

Selama ini, pengelolaan destinasi wisata di Desa Bejiharjo didasarkan atas keberadaan lokasi objek wisata tersebut. Pada kasus Goa Pindul misalnya, karena Goa Pindul berada di Dukuh Gelaran 1 dimana pokdarwis Dewa Bejo berada, maka pengelolaan objek wisata Goa Pindul menjadi kewenangan Pokdarwis Dewa Bejo bersama Pokdarwis Panca Wisata dan Pokdarwis Wira Wisata. Pokdarwis lain yang juga ikut mengelola Goa Pindul, diharuskan membayar tambahan retribusi kepada Pokdarwis Dewa Bejo. Akibatnya, pengunjung yang akan memasuki objek wisata Goa Pindul melalui Pokdarwis lainnya, diharuskan membayar tambahan uang retribusi sebesar Rp 15.000 per orang.

Praktek monopoli pengelolaan objek wisata Goa Pindul ini akhirnya menyebabkan kecemburuan sebagian warga desa lainnya. Mereka berpandangan bahwa pengelolaan Goa Pindul tidak boleh hanya dikuasai oleh sekelom-

pok masya-rakat saja, akan tetapi juga harus melibatkan seluruh warga desa Bejiharjo. Sikap ini didasarkan pada argument bahwa Goa Pindul merupakan asset desa Bejoharjo.

Akibatnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, konflik pengelolaan Goa Pindul antar Pokdarwispun tidak dapat terhindarkan, terutama konflik antara tiga Pokdarwis awal dengan empat Pokdarwis yang baru, yaitu Pokdarwis Karya Wisata, Mriwis Putih, Panji Wisata, dan Tunas Wisata.

Karya wisata sebagai salah satu Pokdarwis yang baru dan merasa diperlakukan diskriminatif, melakukan berbagai upaya agar mekanisme pengelolaan objek wisata Goa Pindul berubah lebih baik. Dalam pandangannya, Goa Pindul bukan merupakan aset satu dusun saja, akan tetapi aset bersama milik desa Bejiharjo. Oleh karenanya, setiap warga desa juga berhak untuk mengelola Goa Pindul tanpa harus membayar retribusi tambahan kepada Pokdarwis Dewa Bejo (Pokdarwis yang berdiri awal dan merasa berhak atas objek wisata Goa Pindul).

Tulisan ini berupaya mengkaji pengelolaan Goa Pindul dalam kacamata representasi. Secara lebih dalam, tulisan ini juga membahas bagaimana Pokdarwis Karya Wisata memperjuangkan hak pengelolaan objek wisata Goa Pindul bagi warga yang diwakilinya.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap beberapa informan yang mengetahui seluk beluk Goa Pindul dan konflik pengelolaannya. Data ini diperoleh selama penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2014. Sementara itu, data sekunder diperoleh dengan mengambil data-data pendukung yang berkaitan dengan Goa Pindul serta kondisi sosial demografi masyarakat desa Beji Harjo, termasuk beberapa data terbaru yang tersedia.

Berbeda dengan penelitian Ningsih (2013) yang mengkaji Goa Pindul dalam perspektif ekonomi dan Afala (2017) yang meneliti Goa Pindul dalam perspektif konflik, analisis dalam penelitian ini difokuskan pada model representasi yang dipraktekkan oleh Pokdarwis Karya Wisata dalam kerangka Hanna Pitkins (1967). Pembahasan juga sedikit berbeda dengan penelitian representasi Hendrarti (2013) yang lebih menfokuskan kajian representasi pada upaya advokasi kebijakan yang dilakukan dalam lembaga politik formal. Secara lebih khusus, penulis ingin melihat, model representasi manakah yang diperlihatkan oleh Pokdarwis Karya Wisata dalam memperjuangkan pengelolaan Goa Pindul.

Kajian mengenai representasi politik paling tidak terbagi kedalam sejumlah kelompok. Pertama, kajian representasi politik yang memfokuskan diri pada representasi politik sebagai sebuah konsep dan teori. Kedua, kajian representasi politik yang mencoba melihat kaitan representasi politik dengan aspek lain, seperti demokrasi, sistem pemilu. Ketiga, kajian representasi politik yang mencoba menekankan pada

sikap kritis terhadap representasi politik dalam tataran praktik (Darmawan, 2017). Tulisan ini termasuk pada kelompok yang disebutkan terakhir, yaitu mengupas tentang representasi dalam tataran praktik dengan mengambil lokus penelitian pada praktik representasi pengelolaan objek wisata Goa Pindul.

Pitkin (1967) menelusuri bahwa konsep representasi dapat diidentifikasi dengan dua hal. Pertama, mengenai kewenangan (otoritas) dan yang kedua adanya tanggung jawab. Kewenangan diwujudkan dengan adanya pelimpahan keterwakilan dari satu pihak (individu atau kelompok) kepada pihak lain. Atau dengan kata lain, adanya pemberian otoritas atau kewenangan dari satu pihak kepada pihak lain. Pemberian otoritas ini kemudian yang menjadi dasar tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak yang mewakili.

Sedangkan tanggungjawab diwujudkan dengan adanya pelaporan atas apa yang telah dilakukan kepada pemberi kewenangan. Oleh karena itu, pihak yang mewakili juga harus menjalankan mekanisme pertanggungjawaban kepada pihak yang diwakili. Oleh karena itu, representasi harus dipahami sebagai sebuah relasi dua arah yang terjalin antara pemberi otoritas dengan yang menerima tanggung jawab. Pitkin mengasumsikan empat hal yang menjadi pilar dalam model representasinya, yakni *representative* (yang mewakili), *the represented* (yang diwakili), kepentingan yang diwakili, dan konteks/setting politik. Keempat pilar tersebut memiliki ruang-ruangnya sendiri, di mana representasi terpilah-pilah berdasar-kan ruang yang ada.

*Representative* selalu berhubungan pada siapa yang mewakili seseorang atau kelompok di dalamnya. *The represented* merupakan pihak yang diwakilinya. Dua dimensi lain yakni kepentingan yang diwakili dan setting sosial politik, menentukan bagaimana pola representasi bisa muncul dan berkembang pada ruang-ruang tersebut.

Dari keempat pilar tersebut, Pitkin membuat dua kategori yang menjadi pijakan dalam memahami model representasinya. Pertama yaitu “berdiri sebagai” (*stand for*), yaitu sebuah pola relasi yang terbangun karena pihak dibebani tanggung jawab, dan yang kedua adalah “beraksi menggantikan” (*act for*), yaitu relasi yang terjalin karena ada pihak yang diberikan tanggung jawab.

Secara garis besar, Pitkin menyimpulkan bahwa perwakilan disini berarti tindakan untuk memenuhi kepentingan yang diwakili dalam upaya merespon kepentingan mereka. Perwakilan sifatnya haruslah independen; tindakannya harus melibatkan penilaian, dia harus menjadi satu-satunya yang bertindak. Yang diwakili pun juga harus mampu bertindak secara independen dan tidak hanya diam saja (Ekawati, 2014).

Dengan menggunakan perspektif teori ini, penelitian ini ingin melihat bagaimana proses kelahiran Pokdarwis Karya Wisata, yang merupakan salah satu Pokdarwis pengelola objek wisata Goa Pindul, serta bagaimana ia menjalankan perannya sebagai salah satu kelompok representasi yang memperjuangkan pengelolaan Goa Pindul secara lebih adil. Hal ini menjadi penting dan menarik untuk melihat motivasi hadirnya kelompok Pokdarwis.

## Hasil dan Diskusi

### Goa Pindul: Sumber Ekonomi Baru

Desa Bejiharjo mempunyai 12 Goa alam yang semuanya memiliki keunikan, salah satunya adalah Goa Pindul. Panorama di dalam Goa Pindul yang menarik antara lain: stalagtit berbentuk tirai, stalagtit dan stalagmit yang masih aktif, stalagtit yang sudah menyatu dengan stalagmit yang sering disebut kolom, lapisan batu pasiran, serta helictit yang tumbuh pada dinding Goa yang disebut batu Cloustum. Panorama dan keindahan Goa Pindul juga dapat dilihat dengan adanya batu kristalin yang semakin memperindah Goa (Octaviani, 2014).

Sejak tahun 2010, objek wisata Goa Pindul menjadi salah satu ikon pariwisata baru di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Objek wisata Goa Pindul terletak di dusun Gelaran 2, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Bejiharjo sendiri merupakan salah satu desa wisata yang ada di Gunung Kidul. Secara geografis, lokasi Goa Pindul terletak sekitar 50 km di sebelah timur Kota Yogyakarta dan bisa ditempuh sekitar 1,5 jam perjalanan dari Kota Yogyakarta.

Goa Pindul dibuka secara resmi sebagai objek wisata pada Juni tahun 2010. Sejak saat itu, kunjungan wisatawan terus bertambah seiring dengan menyebarnya informasi tentang objek wisata yang baru ini. Goa pindul dikenal karena keelokan goanya yang eksotis dan menantang untuk disusuri.

Objek wisata Goa Pindul melengkapi berbagai objek wisata alam lainnya yang berada di wilayah Gunung Kidul.

Selain Goa Pindul, keberadaan beberapa objek wisata lain yang berada di sekitar kawasan Goa Pindul (*rafting* Kali Oya, susur Goa Sriti, susur Goa Gelathik, Monumen Gerilya Jenderal Soedirman, pertunjukan kesenian jaranan, pertunjukan gedrug lesung, pertunjukan Wayang Berber, dan situs sejarah manusia purba Sokoliman) turut menjadikan objek wisata ini semakin dikenal oleh wisatawan.

Seiring dengan berjalannya waktu, objek wisata Goa Pindul semakin populer dan menjadi komoditas wisata yang menjanjikan keuntungan besar. Dalam waktu kurang dari satu tahun, nama Goa Pindul melejit menjadi salah satu destinasi wisata yang paling menarik di Gunung Kidul. Ratusan bahkan ribuan wisatawan membanjiri kawasan ini di akhir pekan dan hari-hari libur lainnya. BPS mencatat jumlah pengunjung objek wisata ini mencapai 50.000 orang pada tahun 2012.

Tabel 1 Jumlah Kunjunga Wisatawan Goa Pindul

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nasional
2010	7.002.944	-
2011	7.649.731	6.750.416
2012	9.044.462	7.453.633
2013	8.802.129	8.024.876
2014	9.435.411	7.899.070

Sumber: Afala, 2017

Berdasarkan tabel yang tertera diatas, Pengunjung wisata Goa Pindul selalu bertambah setiap tahunnya sejak objek wisata tersebut dibuka pada tahun 2010. Dalam empat tahun terakhir pasca dibukanya objek wisata Goa Pindul jumlah pengunjung sudah mencapai pada

angka tujuh juta lebih wisatawan nasional dan Sembilan juta lebih wisatawan mancanegara. Hal ini memberikan gambaran bahwa objek wisata Goa Pindul memiliki potensi yang sangat besar.

Pada hari biasa, rata-rata jumlah pengunjung Goa Pindul mencapai 3000 orang, sedangkan pada hari-hari libur, jumlahnya bisa melonjak lebih besar lagi. Pada libur Natal 2015 misalnya, jumlah pengunjung Goa Pindul tercatat mencapai 18.000 orang (antaranews, 27/12/2015). Bahkan, menurut data dari Dinas Pariwisata Gunung Kidul, jumlah wisatawan yang berkunjung ke goa Pindul pada tahun 2017 tercatat sebanyak 145.081 orang (Kompas.com, 12/2/2018).

Kehadiran wisata Goa Pindul telah mendatangkan keuntungan materi yang cukup besar bagi masyarakat Desa Bejiharjo. Hal ini terlihat dari keterlibatan secara aktif hampir sebagian besar masyarakat Desa Bejiharjo dalam upaya mengelola dan menyediakan jasa wisata di sekitar Goa Pindul. Padahal sebelumnya, sebagian besar dari mereka adalah para perantau dan pengangguran. Penelitian Ningsih (2013) menyebutkan bahwa keberadaan objek wisata Goa Pindul mampu merubah kesejahteraan penduduk Desa Bejiharjo dari yang sebelumnya bekerja sebagai buruh tani dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp. 350,000,00 perbulan, meningkat menjadi rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,00 perbulan.

Kehadiran objek wisata Goa Pindul telah menorehkan presentasi di Desa Bejiharjo, salah satunya Desa Bejiharjo merupakan pemenang utama anugerah Desa Wisata Terbaik Nasional tahun 2012

yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mengoptimalkan penggunaan dana PNPM Mandiri Pariwisata yang diterima Desa Bejiharjo (Nurohman, 2017)

Selain itu, Menurut informasi Kepala Dusun Gelaran 1, keberadaan Pokdarwis tersebut mampu memberikan sumbangan kepada Desa Beji Harjo sebesar 75 juta pertahun, sumbangan pembangunan kepada dusun-dusun, sumbangan kepada RT/RW, dan pembangunan fisik lainnya. Bahkan, atas capaian pendapatan Goa Pindul yang jauh melebihi target, pada tahun 2012, Desa Bejiharjo mendapat penghargaan sebagai desa wisata terbaik tingkat nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal itu disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan daerah (PAD) yang didapatkan dari kehadiran daerah wisata Goa Pindul sebanyak 5 miliar dari 2,5 miliar yang ditargetkan di tahun 2012 (Afala, 2017).

Tidak hanya di bidang ekonomi, keuntungan yang diperoleh dengan dibukanya objek wisata Goa Pindul juga memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial (Nofitasari dan Pinasti, 2016), diantaranya: 1) interaksi sosial yang terjalin antar masyarakat satu dengan lainnya berlangsung dengan baik, hal tersebut terlihat dengan adanya kondisi masyarakat yang guyub rukun, saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya; 2) Masyarakat mulai memperhatikan pentingnya pendidikan, pola pikir masyarakat yang telah berubah terkait dengan perhatiannya dalam pendidikan merupakan suatu pengaruh positif bagi kemajuan yang ada di Desa Bejiharjo. Keinginan masyarakat yang bekerja khususnya dalam usaha sektor

wisata selain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka juga memperhatikan pendidikan anak-anaknya; 3) Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai kepariwisataan, seperti adanya pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh pihak kelompok sadar wisata, pelatihan yang diadakan oleh POKDARWIS diberikan pada karyawan-karyawan yang bekerja dalam kelompok operator jasa wisata diantaranya pelatihan pemandu yang diikuti oleh karyawan yang berprofesi sebagai pemandu wisata di Goa Pindul, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan bahasa Inggris, dan lain sebagainya; 4) Salah satu kegiatan sosial yang diselenggarakan rutin oleh kelompok sadar wisata adalah penyaluran bantuan dana sosial bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu, biasanya bantuan diberikan rutin setiap bulannya pada masing-masing RT.

### **Terbentuknya Pokdarwis**

Pada awalnya, objek wisata Goa Pindul dirintis oleh 7 (tujuh) orang warga Dukuh Gelaran 1, Desa Bejiharjo. Dalam perkembangannya, pengelolaan Goa Pindul bertambah menjadi 11 (sebelas) orang. Kemudian atas masukan Dinas Pariwisata Gunung Kidul, mereka membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Goa Pindul pertama di Desa Bejiharjo, yaitu Pokdarwis Desa Wisata Bejiharjo (Dewa Bejo) atau dikenal dengan sebutan Pokdarwis Dewa Bejo.

Demi mengantisipasi lonjakan pengunjung yang semakin banyak, akhirnya Pokdarwis Dewa Bejo sebagai pihak pengelola tunggal Goa Pindul waktu itu, membentuk 2 (dua) Pokdarwis tambahan, yaitu Pokdarwis Panca Wisata

dan Pokdarwis Wira Wisata, sebagai salah satu pintu masuk lainnya bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Goa Pindul. Selain itu, padatnya wisatawan yang berkunjung ke Goa Pindul menyebabkan munculnya beberapa Pokdarwis baru lainnya. Sampai akhir 2013, setidaknya ada 7 (tujuh) Pokdarwis yang menjadi agen pemandu wisata di objek wisata ini. Empat Pokdarwis yang baru adalah Pokdarwis Karya Wisata, Mriwis Putih, Panji Wisata, dan Tunas Wisata.

Masyarakat desa Bejiharjo sejatinya menghendaki agar pengelolaan Goa Pindul, yang merupakan aset desa, melibatkan semua perwakilan masyarakat yang ada di Desa Beji Harjo. Harapannya, keberadaan Goa Pindul dapat dirasakan sepenuhnya oleh seluruh masyarakat Desa Bejiharjo, bukan hanya sekelompok warga saja.

Oleh karena itu, kemunculan beberapa Pokdarwis baru di Desa Bejiharjo ini tidak terlepas dari adanya monopoli pengelolaan Goa Pindul oleh tiga Pokdarwis awal. Beberapa Pokdarwis baru ini dibentuk berdasarkan “perwakilan” dusun yang ada. Pokdarwis Dewa Bejo merepresentasikan sebagian dusun Gelaran I, Pokdarwis Wira Wisata merepresentasikan dusun Gelaran II, Pokdarwis Panca Wisata merepresentasikan sebagian dusun Gelaran I, Pokdarwis Karya Wisata merepresentasikan dusun Karang Mojo dan Grogol, Pokdarwis Tunas Wisata merepresentasikan dusun Gunung Abang, dan Pokdarwis Mriwis Putih merepresentasikan dusun Banyu Bening.

Salah satu pokdarwis yang turut mengelola Objek Wisata Goa Pindul

adalah Karya Wisata. Karya Wisata merupakan Pokdarwis keempat yang berdiri setelah Pokdarwis Dewa Bejo, Wira Wisata, dan Panca Wisata. Kemunculan Karya Wisata didasari oleh “keresahan” warga dusun Karang Mojo dan Grogol atas pengelolaan Goa Pindul yang dirasa tidak adil dan “dimonopoli” oleh tiga Pokdarwis awal saja.

Selain adanya praktik monopoli pengelolaan, adanya ketidaktransparan pengelolaan, dan tidak meratanya hasil pengelolaan Goa Pindul menjadi salah satu alasan masyarakat di dusun Karang Mojo dan Grogol mendirikan Pokdarwis Karya Wisata. Singkat cerita, pada Tanggal 17 Februari 2013, dengan bermodalkan uang 80 juta yang diperoleh dari iuran warga dusun, akhirnya Pokdarwis Karya Wisata resmi berdiri. Pak Setyo Legowo di tunjuk sebagai ketua pokdarwis. Setelah Pokdarwis Karya Wisata berdiri, muncul pula Pokdarwis Tunas Wisata, Pokdarwis Mriwis Putih, dan Pokdarwis Panji Wisata.

Pada dasarnya kemampuan pengelola objek wisata Goa Pindul masih kurang akan edukasi tentang pengelolaan goa sebagai daya tarik wisata alam sehingga tidak dapat menghadapi, membaca situasi dan kondisi peluluhan goa, pencemaran air sungai bawah tanah dan keutuhan biota seputar goa (Pujani, 2017).

### **Perjuangan Pokdarwis Karya Wisata**

Setelah berdiri, Pokdarwis Karya Wisata langsung melengkapi berbagai dokumen administrasi demi memperkuat “legitimasinya”. Beberapa dokumen administrasi yang dilengkapi tersebut antara lain; pembuatan akta pendirian ke

notaris, pengiriman surat ijin ke dinas pariwisata, pemenuhan sertifikasi pemandu goa, serta pemberitahuan ke satuan pemerintahan lainnya. Selain itu, Pokdarwis Karya Wisata juga melakukan berbagai koordinasi kepada berbagai pihak yang terkait, baik pihak-pihak di lingkungan internal maupun eksternal desa Bejiharjo.

Koordinasi awal dilakukan kepada tiga Pokdarwis awal. Koordinasi ini berupa dialog permintaan Pokdarwis Karya Wisata untuk turut serta mengelola Goa Pindul karena Goa Pindul adalah milik bersama (merupakan aset Desa Beji Harjo). Namun permintaan ini tidak mendapatkan respon positif. Ketiga Pokdarwis awal secara tegas menolak permintaan ini.

Selanjutnya, koordinasi yang kedua dilakukan dengan melapor kepada Kepala Desa, Camat, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh ijin “pengelolaan” Goa Pindul sebagaimana yang telah diberikan kepada ketiga Pokdarwis awal. Namun usaha ini juga tidak membuahkan hasil. Pihak Desa Bejiharjo dan Dinas Pariwisata tidak bisa memberikan “kepastian” pengelolaan Goa Pindul kepada Pokdarwis Karya Wisata.

Meskipun belum mendapatkan respon yang positif, Pokdarwis Karya Wisata terus melakukan koordinasi kepada berbagai pihak. Koordinasi ketiga dilakukan dengan cara melapor dan melakukan hearing dengan DPRD Kabupaten Gunung Kidul, khususnya komisi B (komisi yang membawahi bidang pariwisata). Melalui DPRD ini, Pokdarwis Karya Wisata mengadukan tentang diskriminatifnya pengelolaan objek wisata Goa Pindul yang dialami oleh

mereka. Pokdarwis Karya Wisata mengharapkan adanya bantuan serta “campur tangan” DPRD dalam mengatasi persoalan pengelolaan Goa Pindul agar mereka mendapatkan akses yang adil dalam mengelola objek wisata Goa Pindul.

Koordinasi yang keempat dilakukan dengan cara melapor ke Polsek Karangmojo atas terjadinya aksi diskriminatif serta terjadinya situasi yang tidak kondusif yang dialami oleh Pokdarwis Karya Wisata. Aksi diskriminatif itu misalnya terlihat ketika Pokdarwis Tunas Wisata yang akhirnya mendapatkan akses mengelola Goa Pindul hanya karena mereka berani “berkelahi” dengan ketiga Pokdarwis awal. Sedangkan Pokdarwis Karya Wisata yang sudah berdialog dan melakukan pendekatan persuasif terhadap ketiga Pokdarwis awal, justru tidak mendapatkan akses sebagaimana Pokdarwis Tunas Wisata.

Meskipun demikian, setelah melakukan komunikasi dan “lobi” yang intens kepada ketiga Pokdarwis awal, akhirnya Pokdarwis Karya Wisata mendapatkan “akses” untuk mengelola objek wisata Goa Pindul pada akhir 2013. Pokdarwis Karya Wisata mendapatkan “ijin” mema-suki Goa Pindul dengan syarat harus membayar retribusi sebesar 15 ribu rupiah per pengunjung kepada Pokdarwis Dewa Bejo. Meskipun merugikan, mulai saat itulah Pokdarwis Karya Wisata secara resmi bisa melakukan fungsi kependudukan wisata di Goa Pindul.

Dalam perjalannya, Pokdarwis Karya Wisata terus melakukan aksi “advokasi” kepentingan masyarakat dusun Karangmojo dan Grogol ke Pemerintah Daerah (cq Dinas Pariwisata)



dan DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Dengan berbagai protes yang telah dilakukannya (karena beberapa kali tidak dilibatkan dalam rapat pengelolaan Goa Pindul), akhirnya Pokdarwis Karya Wisata dan ketiga pokdarwis yang terakhir bisa diikutsertakan dalam rapat pembahasan pengelolaan Goa Pindul di Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Semenjak itu, Pokdarwis Karya Wisata juga sering diundang oleh Komisi B DPRD Kabupaten Gunung Kidul dalam melakukan hearing terkait permasalahan pengelolaan Goa Pindul.

Puncaknya, pada Maret 2013, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata disahkan oleh Pemda bersama DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Perda ini merupakan salah satu solusi atas persoalan pengelolaan objek wisata Goa Pindul yang salah satu tujuannya adalah untuk meredam konflik pengelolaan Goa Pindul. Meskipun pada prakteknya (sampai akhir 2014), implementasi Perda tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih adanya tarik-menarik kepentingan antar Pokdarwis dengan oknum yang bermain dalam pengelolaan Goa Pindul.

### **Pokdarwis Karya Wisata: Representasi Substantif?**

Pitkin dalam Suseno (2013) membagi model representasi menjadi empat bentuk yang berbeda. Keempat model representasi tersebut yaitu; formal, deskriptif, simbolik, dan substantif.

Dua model yang pertama (formal dan deskriptif) menjelaskan bagaimana representasi sebagai '*way of acting*' atau

'*acting for*', sedangkan dua model yang terakhir (simbolik dan substantif) menjelaskan bagaimana representasi sebagai '*way of being*' atau '*standing for*'. Untuk memahami makna konsep tersebut, maka perlu diketahui konteks tertentu dalam mana konsep tersebut diletakkan.

Representasi formal dimaknai sebagai pengaturan-pengaturan institusional yang dilakukan sebelum dan mengawali representasi. Representasi formal ini memiliki dua dimensi otorisasi dan akuntabilitas. Otorisasi yaitu cara lewat mana seorang wakil mendapatkan posisinya, statusnya, dan jabatannya. Yang dimaksud akuntabilitas adalah kemampuan konstituen untuk menghukum seorang wakil mereka karena bertindak tidak sesuai dengan kehendak atau karena tidak responsif terhadap keinginan atau pilihan dari konstitusional. Perwakilan antara konstituen dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) adalah contoh yang jelas tentang gambaran dari representasi formal.

Representasi deskriptif merupakan keterwakilan yang berdasarkan pada kesamaan atau kemiripan di antara wakil dan pemilihnya (atau di antara yang memilih dan yang dipilih). Dalam bentuk representasi ini maka wakil tidak bertindak untuk (*act for*) orang lain, tetapi ia mengatasnamakan (*stands for*) yang diwakilinya. Dengan bentuk representasi ini, maka wakil menghadirkan sesuatu yang absen dengan mengangkat kemiripan atau mencerminkan kesamaan secara objektif - layaknya seperti melihat cermin atau seperti dalam seni.

Contoh yang sering dipergunakan adalah representasi dari kelompok perempuan yang mewakili kelompok perempuan atau kelompok minoritas. Representasi yang sebenarnya, menurut sejumlah penulis, mensyaratkan bahwa wakil-wakil yang menjadi anggota parlemen haruslah mencerminkan secara tepat komposisi seluruh bangsa.

Representasi simbolik adalah cara-cara seorang wakil '*stands for*' (membela) konstituen atau para pihak yang diwakilinya. Simbol dapat merepresentasikan sesuatu atau menghadirkan dengan merepresentasikannya, meskipun sesuatu itu sesungguhnya tidak ada, misalnya sebuah bendera merepresentasikan sebuah bangsa atau jilbab merepresentasikan kelompok agama islam. Artinya, seorang wakil tidak hanya berpihak kepada yang diwakilinya saja, akan tetapi juga dipahami karena adanya kesamaan budaya dan identitas bersama.

Dalam bentuk representasi ini tidak diperlukan kesamaan atau kemiripan di antara mereka yang merepresentasikan dan yang direpresentasikan. Manusia juga bisa dilihat sebagai simbol yang merepresentasikan, misalnya seorang dapat pula merepresentasikan sebuah bangsa dalam sebuah situasi tertentu, misalnya seorang raja yang secara konstitusional merupakan representasi dari sebuah bangsa.

Representasi substantif disebut juga sebagai representasi '*acting for*' adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau untuk kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan sebagai pengganti dari yang diwakilinya. Dalam pengertian ini maka

seorang wakil bertindak "atas nama" (*act for*) yang diwakilinya.

Representasi model substantif ini sebenarnya model representasi yang menjadi titik tolak dalam demokratisasi yang menjadi tujuan dari representasi. Model ini memperlihatkan sesuatu yang menjadi tujuan bersama sehingga tercapai semua kepentingan dari segala pihak.

Representasi ini tidak memperhitungkan isu pengelompokan berdasarkan geografis (distrik) atau bentuk pengelompokan lainnya yang biasa digunakan dalam representasi formalistik. Misalnya representasi model kaum buruh yang memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja agar mendapatkan upah yang layak. Kaum buruh tersebut tidak terpengaruh lagi oleh model deskriptif atau simbolik, tetapi mereka bersatu dengan tujuan bersama, yaitu kesetaraan demi kesejahteraan dalam negara demokrasi.

Dengan mendasarkan teori dan melihat data yang ada, penulis melihat bahwa apa yang terjadi dan apa yang telah dilakukan oleh Pokdarwis Karya Wisata sudah sesuai dengan cita-cita awal pendirian Pokdarwis, dimana pendirian Pokdarwis didasari atas dan untuk kepentingan bersama warga dusun Karang Mojo dan dusun Grogol.

Apalagi pada awal pendiriannya, masyarakat terlibat aktif dengan cara melakukan iuran pendanaan pengumpulan modal. Artinya, pendirian Pokdarwis Karya Wisata bisa dibaca sebagai upaya menghadirkan sebuah lembaga representasi yang menjadi perwakilan warga dusun Karang Mojo dan dusun Grogol dalam

memperjuangkan hak mereka dalam pengelolaan Goa Pindul

Advokasi yang ditunjukkan oleh pokdarwis Karya Wisata dalam usahanya untuk turut mengelola Goa Pindul, sudah dapat dikatakan sebagai *agent of representative* yang memfungsikan perannya sebagai lembaga yang mewakili aspirasi warga. Ini artinya, konsep representasi yang digagas oleh Pitkins sudah mendapatkan bentuknya dalam kasus pengelolaan Goa Pindul ini. Dengan melihat ciri-ciri yang mendasarinya, maka keberadaan Pokdarwis Karya Wisata, menurut penulis, dapat dikategorikan sebagai model representasi substantif, dimana ia dibentuk untuk mewakili kepentingan warga di dusun Karang Mojo dan Grogol.

Dengan konsep representasi substantif ini, Pokdarwis Karya Wisata membawa kepentingan "ide" *represented* ke dalam area kebijakan publik. Dalam hal ini, Pokdarwis Karya Wisata telah berusaha membawa aspirasi-aspirasi (kepentingan) warganya melalui advokasinya terhadap pengelolaan Goa Pindul.

Tindakan advokasi Pokdarwis Karya Wisata ini menunjukkan perlawanan atas tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh tiga Pokdarwis awal dan Pemerintah Daerah (Dinas Pariwisata) dalam mengelola objek wisata Goa Pindul. Aksi 'perlawanan' ini kemudian berhasil mereka bawa ke dalam DPRD (lembaga representasi politik daerah) untuk kemudian mendapatkan 'prioritas' pembahasan penyelesaian. Bahkan, akhirnya Pemerintah Daerah bersama DPRD mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 yang salah satu poinnya merupakan

wujud "kesepakatan" politik dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul.

Bentuk representasi yang ditunjukkan Pokdarwis Karya Wisata dalam memperjuangkan pengelolaan objek wisata Goa Pindul ini, sesuai harapan warga dusun Karang Mojo dan Grogol, sebagai representasi yang bukan hanya untuk mengatasnamakan (*standing for*), tetapi juga bertindak untuk (*acting for*) dalam menyuarakan kepentingan warga yang diwakilinya. Berbagai usaha '*acting for*' ini akhirnya melahirkan adanya mekanisme pengelolaan objek wisata Goa Pindul yang baru, meskipun dalam prakteknya belum dapat berjalan maksimal.

Pada titik ini, Pokdarwis Karya Wisata telah menjalankan fungsinya sebagai wadah representasi karena telah mendapatkan otoritas dari warga sekaligus juga mempertanggungjawabkan otoritas tersebut dengan memperjuangkannya atas dan untuk warga dusun Karang Mojo dan dusun Grogol.

## Kesimpulan

Karena konsep representasi yang cenderung membingungkan, maka empat pilar yang dikemukakan oleh Pitkin, yaitu yakni *representative* (yang mewakili), *the represented* (yang diwakili), kepentingan yang diwakili, dan konteks/setting politik, harus menjadi perhatian penting bagi mereka yang ingin mendiskusikan tentang representasi (Törnquist, 2009).

Dalam pembahasan Pokdarwis Karya Wisata sebagaimana uraian di atas, kita bisa melihat dengan jelas bahwa Pokdarwis Karya Wisata merupakan pihak yang menjadi pilar *representative*. Artinya, mereka merupakan wadah resmi

yang mewakili aspirasi warga dusun Karang Mojo dan dusun Grogol. Sementara itu, warga dusun Karang Mojo dan dusun Grogol sendiri adalah kelompok kepentingan yang diwakili oleh Pokdarwis Karya Wisata dalam perjuangan pengelolaan objek wisata Goa Pindul.

Pilar ketiga tentang kepentingan apa yang diwakili terlihat dari advokasi pengelolaan objek wisata Goa Pindul yang dibawa oleh Pokdarwis Karya Wisata kepada pihak-pihak yang terkait. Pokdarwis Karya Wisata membawa “kepentingan” atau suara warga yang diwakilinya agar pengelolaan Goa Pindul bisa lebih adil dan bisa dinikmati oleh semua warga (bukan hanya beberapa kelompok saja).

Sedangkan pilar yang keempat, berupa setting politik terlihat dari situasi atau kondisi konflik yang terjadi di Desa Bejiharjo karena adanya persoalan pengelolaan objek wisata Goa Pindul. Setting politik ini telah memunculkan kesadaran bersama dengan adanya model representasi yang diwujudkan melalui Pokdarwis Karya Wisata.

Dengan mendasarkan pada model representasi yang digagas oleh Pitkin, maka model representasi yang diwujudkan melalui Pokdarwis Karya Wisata bisa dikategorikan sebagai model representasi substantif (*acting for*), dimana kegiatan yang dilakukan oleh Pokdarwis Karya Wisata dilakukan atas nama atau untuk kepentingan warga dusun Karang Mojo dan dusun Grogol yang merasa tidak dilibatkan dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul.

Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pokdarwis Karya Wisata

telah menunjukkan fungsinya sebagai *agent of representative* dari warga yang diwakilinya. Pokdarwis Karya Wisata tidak hanya mewakili kepentingan kelompoknya saja, akan tetapi juga membawa ‘ide’ dan kepentingan warga dusunnya dalam pengelolaan Goa Pindul. Mereka bersatu dengan tujuan bersama, yaitu memperjuangkan pengelolaan Goa Pindul yang adil dan melibatkan semua lapisan masyarakat Desa Bejiharjo.

### Referensi

- Afala, L. M. (2017). Menalar Dinamika Konflik Wisata Goa Pindul. *Journal of Governance*, 2(2), 19-35.
- BPS. (2012). “Jumlah Pengunjung Daya Tarik para Wisata Kabupaten Gunung Kidul tahun 2012”. Yogyakarta: BPS DIY.
- Politik Formal Ke Representasi Politik Non-Elektoral. *Jurnal Penelitian Politik*, 2(2), 129-136.
- Darmawan, Ikhsan. (2017). Menggugat Praktik Representasi Politik. *Jurnal Politik*, 2(2), 365-370.
- Hendrarti, D. W. B. (2013). Politik representasi perempuan: Advokasi kebijakan perlindungan perempuan. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(2), 119-136.
- Ningsih, R. C. (2013). Kontribusi Objek Wisata Goa Pindul Terhadap Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(1), 67-79.
- Nofitasari dan Pinasti. (2016). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bejiharjo Pasca Berkembangnya Objek Wisata Goa Pindul. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(3), 1-15.
- Nurohman, Habib. (2017). Penyelesaian Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul. *Jurnal Civic*, 3(3), 1-15.
- Octaviani, K . L. (2014). Pelestarian Ekowisata Alam Goa Pindul Bejiharjo

- Gunung Kidul. *Jurnal Kepariwisata* 8(3), 71-90.
- Pitkin, Hanna Fenichel. (1967). *The Concept of Representation*. Barkeley: University of California Press.
- Pujani, K. P. L. (2017). Eksploitasi Goa Pindul Sebagai Speleo Tourism Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17(1), 17-23.
- Soeseno, Nuri. (2013). *Representasi Politik : Perkembangan Dari Ajektiva Ke Teori*. Jakarta: Puskapol UI.
- Törnquist, Olle. (2009). *Introduction: The Problem is Representation! Towards an Analytical Framework*, dalam Olle Törnquist, Kristian Stokke dan Neil Webster (ed.). *Rethinking Popular Representation* . New York: Palgrave Macmillan.